

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Pelaksanaan Adat Perkawinan

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki dan senantiasa menggunakan adat-istiadat dan norma-norma pelaksanaan upacara yang telah berlaku di dalam masyarakat pendukungnya. Pada masyarakat desa Lunggaian dalam pelaksanaan perkawinan menggunakan tradisi adat perkawinan.

Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam usaha memantapkan, melaksanakan dan menetapkan jalannya suatu perkawinan.

Untuk melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan adat perkawinan diperlukan kesiapan lahir maupun batin, agar tujuan dari kehidupan berumah tangga dapat diwujudkan secara nyata terutama keharmonisan bagi pasangan pengantin tersebut.

Perkawinan merupakan ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antara pribadi yang biasanya intim dan seksual.

Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan, umumnya perkawinan di jalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Tergantung budaya setempat perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga, tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami istri.

Menurut Undang Undang Perkawinan pasal 1 No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri, dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Adat”, menyatakan :

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedang jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili

dalam arti menyelesaikan masalah peradilan adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat yang bersangkutan) (Hilman Hadikusuma, 1995:15).

Sehubungan dengan hukum adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat maka perlu kiranya memahami azas-azas perkawinan menurut hukum adat (Undang-Undang No. 1/1974) sebagai berikut :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat
3. Perkawinan dapat dilakukan olehh seorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitupula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua
6. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang berkedudukan bukan sebagai ibu rumah tangga (Hilman Hadikusuma,1995:71).

Berdasarkan uraian diatas dapat kita jelaskan bahwa perkawinan menurut hukum adat merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dimana dalam ikatan tersebut melibatkan pihak keluarga dan kerabat yang bersangkutan diharapkan dari perkawinan itu akan dapat keturunan yang mengikat kedua belah pihak

2.2 Konsep Adat

Pengertian adat dalam buku pengantar Hukum adat Indonesia adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain (Roelof Van Djik, 1979 : 5). Pengertian lain adat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah aturan yang lazim di turut sejak dahulu dan berlaku turun-temurun (Muhammad Ali, 1998 : 2).

Adat istiadat merupakan komponen awal adanya tertib sosial di tengah-tengah masyarakat. Adat merupakan salah satu wujud kebudayaan masyarakat. Kebudayaan adalah segala perbuatan tingkah laku, dan tata kelakuan aturan-aturan yang merupakan kebiasaan sejak dahulu kala telah dilakukan turun temurun dan sampai sekarang masih dilaksanakan (Koentjaraningrat, 1980 : 204).

Adat dalam gambaran secara gamblang memang sulit di ungkapkan, karena adat bersifat abstrak. Namun ketika berbicara mengenai adat, pasti dapat diingat kembali tentang kekhasan suku bangsa yang ada di Indonesia. Adat bisa berarti segala tingkah laku, kebiasaan dan tatacara hidup yang khas yang di dapat dari proses pembelajaran atau sosialisasi secara turun temurun. Nilai-nilai adat sangat dihargai oleh masyarakatnya, bahkan jika ada yang melanggarpun sanksi berupa sanksi sosial. Masing-masing nilai adat suku yang satu dengan suku yang lain tidak sama, namun sebagai bangsa yang ber “Bhineka Tunggal Ika” mereka tetap saling menghargai. Namun anggapan adat lama yang sangat dipengaruhi oleh sistem *klen*, perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilakukan di antara warga satu *klen*.

Perkawinan dalam satu *klen* (*tunggal kawitan, tunggal dadia, tunggal sanggah*) adalah orang-orang yang seingkat kedudukannya, baik dalam *catur warna* maupun dalam satu agama. Perkawinan yang demikian adalah perkawinan yang ikut menjaga kemurniaan keturunan yang berkenaan dengan tugas maupun fungsinya dalam agama. Namun perkawinan satu *klen* sekarang ini sudah tidak banyak dilakukan karena berubahnya sistem berfikir. Bahwasanya perkawinan satu *klen* akan memperuncing stratifikasi sosial yang justru akan menimbulkan konflik.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adat adalah tatacara yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat yang berasal dari warisan nenek moyang yang di turunkan hingga ke anak cucunya. Dengan demikian tidak akan terjadi pertentangan antara satu sama lain di dalam anggota masyarakat yang menyangkut sistem adat tertentu.

2.3 Konsep Tradisi

Tradisi (bahasa latin *traditio* “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu dan agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Misalnya dalam acara tertentu masyarakat sangat menggemari kesenian rabab.

Tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama (Soerjono Soekanto, 1990 : 181). Tradisi merupakan suatu kebiasaan dalam adat istiadat yang dipelihara turun-temurun oleh nenek moyang kepada penerusnya. Tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan,kebiasaan, ajaran, dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang (Daryanto, 1998; 608).

Sedangkan menurut Badudu tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan masih terus dilaksanakan pada masyarakat yang ada (J.S. Badudu, 2003; 394). Menurut Soejipto tradisi adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan diakui kegunaannya akan dipertahankan berlakunya, apalagi tradisi tadi merupakan pranata-pranata kemasyarakatan. Berbagai bentuk upacara itu diakui sebagai kegiatan yang berguna dan dapat menyegarkan jiwa, sehingga perlu diupayakan kelestariannya serta mendapat pembinaan secara terus menerus. Oleh karena itu, telah mengakar menjadi tradisi, maka upacara yang dilaksanaskan pada waktu-waktu tertentu dan tidak untuk kegiatan sehari-hari (Soejipto, 1982; 6).

Tradisi merupakan gambaran sikap dan prilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan.

2.4 Konsep Pengadangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengadangan berasal dari kata dasarnya yaitu *adang* yang berarti menghalang atau merintang orang berjalan (Daryanto, 1998 ; 232). Sedangkan, menurut tokoh adat Suku Ogan M. Deran pengadangan ialah suatu tradisi yang berhubungan dengan perkawinan dengan cara menghalang-halangi pengantin pria untuk masuk kerumah pengantin wanita dan sebagai bentuk penghormatan dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita, agar keluarga dan mempelai pria dapat lebih mengenal keluarga dari mempelai wanita, dengan menggunakan kain panjang yang dilentangkan supaya pengantin pria tidak bisa lewat apabila pengantin pria tersebut ingin melawati kain yang menghadang tersebut maka pengantin pria harus menuruti permintaan dari orang yang menghadang tersebut (wawancara dengan Bapak M.Deran, tokoh adat Desa Lunggaian, tanggal 15-02-2013).

Pendapat lainpun mengatakan bahwa pengadangan merupakan sebuah aktifitas yang menjadi tradisi adat perkawinan Suku Ogan yang menggunakan kain panjang dan dilakukan oleh keluarga baik adik maupun kakak laki-laki dari pihak perempuan menghadang pengantin lelaki untuk lewat/permisi dengan maksud untuk menikahkan sang calon pengantin wanita. (wawancara dengan bapak Spuan, tokoh agama Desa Lunggaian, tanggal 15-02-2013).

Namun menurut Bapak Mawi salah satu tokoh masyarakat Desa Lunggaian, pengadangan merupakan perkenalan dari keluarga pihak pria kepada keluarga pihak

perempuan sekaligus memberikan hadiah kepada pihak perempuan yang bersifat menghibur. (wawancara dengan Bapak Mawi, tokoh masyarakat Desa Lunggaian, tanggal 15-02-2013).

Awal mula terjadinya pengadangan, karena di daerah Suku Ogan pada saat itu tidak ada kegiatan sama sekali yang bersifat menghibur dalam acara akad nikah. Maka dari itu para pemuka masyarakat dan tokoh adat berinisiatif membentuk acara pengadangan, yang tujuannya untuk menghibur dan saling bercengkrama antar keluarga kedua belah pihak. (wawancara dengan Bapak M.Deran, tokoh masyarakat Desa Lunggaian, tanggal 10-10-2013).


Berdasarkan pengertian di atas pengadangan adalah suatu tradisi dengan cara menghalang-halangi mempelai laki-laki untuk masuk kekediaman keluarga wanita dan sebagai bentuk penghormatan sekaligus perkenalan calon mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita dari pihak mempelai wanita dengan maksud memberikan hadiah kepada pihak perempuan yang lebih bersifat menghibur.

2.5.Kerangka Pikir

Pelaksanaan upacara perkawinan yang diselenggarakan secara mewah, biasanya menggunakan adat perkawinan. Dalam pelaksanaan adat perkawinan, masyarakat Suku Ogan melaksanakan tradisi pengadangan yang merupakan bentuk penghormatan dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita, agar keluarga dan mempelai pria dapat lebih mengenal keluarga dari mempelai wanita dan mempunyai nilai-nilai luhur tersendiri.

Kedua pengantin melaksanakan langkah-langkah sakral yang terdapat dalam pengadangan yang sudah menjadi tradisi masyarakat Suku Ogan pada khususnya. Tradisi ini terdiri dari beberapa langkah kegiatan yang terdiri dari persiapan pengadangan dimana dipersiapkan ini terjadi pertemuan antara keluarga mempelai pria dengan keluarga mempelai wanita, dan terjadi proses apakah siap untuk melaksanakan pernikahan yang disebut dengan berasan, lalu kegiatan mendata orang-orang yang akan menghadang serta menyiapkan permintaan pengadangan. Kemudian terjadi acara inti yaitu arak-arakan yang dilakukan dari rumah keluarga mempelai laki-laki menuju rumah mempelai wanita, pengadangan, dengan menggunakan kain panjang yang dilentangkan supaya pengantin pria tidak bisa lewat apabila pengantin pria tersebut ingin melawati kain yang menghadang tersebut maka pengantin pria harus menuruti permintaan dari orang yang menghadang tersebut. Apabila pengantin pria tersebut telah melaksanakan tradisi pengadangan secara sempurna, maka segeralah dilakukan ijab kabul (akad nikah), setelah rangkaian acara pernikahan itu selesai maka dalam pelaksanaan adat perkawinan pengantin tersebut dianggap telah mencapai kesempurnaan dalam perkawinannya.

2.6. Paradigma



Keterangan :

—————> Garis Kegiatan

- - - - -> Garis Tujuan

REFERENSI

- Hilman Hadikusuma. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta. Halaman 15
- _____. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Halaman 71.
- Roelof Van Djik. 1979. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta. Halaman 5.
- Muhamad Ali. 1998. *Kamus Bahasa Indonesia*. Angkasa. Bandung. Halaman 2.
- Koentjaraningrat. 1980. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta . Halaman 204.
- Soerjono Soekanto. 1998. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Halaman 181.
- Daryanto. 1998. *Kamus umum bahasa Indonesia*. Apollo. Surabaya. Halaman 608
- J. S. Badudu. 2003. *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*. Jakarta. Halaman 394
- Daryanto. 1998. *Kamus umum bahasa Indonesia*. Apollo. Surabaya. Halaman 232.
- Soejipto. 1982. *Panduan Pengajar Buku Sejarah Perkembangan Seni Lukis Modern*Jakarta. Halaman 6.